



P U T U S A N
Nomor 1881 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PASTI br. MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Toba II Nomor 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar;
2. **SONDANG br. TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Toba II Nomor 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar;
3. **ROBERT PASARIBU**, (suami Tergugat II), bertempat tinggal di Jalan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Pematang Siantar, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada St. P.A. Tampubolon, bertempat tinggal di Jalan Farel Pasaribu, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **IR. SAHAT PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Sei Serapuh Nomor 51/6, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
2. **DIANA br. PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Parapat Km 6,5 Nomor 6 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematang Siantar;
3. **ROBERT PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
4. **GANDA ALFONSO MARISON PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Cililitan Besar Jalan Gereja HKI RT. 03 RW. 008, Jakarta Timur;
5. **MARIDA br. SARAGIH**, bertempat tinggal di Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 RT. 002 RW. 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilindong, Depok,
Jawa Barat;

6. **ANITA br. PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 RT. 002 RW. 029, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat;
7. **EDWARD PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Komplek Bandala Asri, Blok C.6 Nomor 2 Bandar Labuhan, Tanjung Morawa;
8. **DJANUAR PAKPAHAN, S.H.**, bertempat tinggal di Perum Griya Palem Indah A.22 Nogosari, RT 006 RW. 027, Sidokarto Godean, Sleman DIY;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 8, Pematang Siantar;
2. **LURAH KELURAHAN MARTIMBANG**, berkedudukan di Jalan Marimbun II Nomor 154, Pematang Siantar;
3. **CAMAT KECAMATAN SIANTAR SELATAN**, berkedudukan di Jalan Pahae Nomor 36, Pematang Siantar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek Para Penggugat) alamat Jalan Toba II Nomor 106 Pematangsiantar, semasa hidup dan perkawinan mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak/ahli waris, yaitu Sitimour br Tampubolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat SM Tampubolon, lahir tahun 1923, alamat Jalan Toba II Nomor 106 Pematang Siantar, sebagaimana pula telah diterangkan;

1.1. Dalam surat keterangan anggota jemaat Gereja HKBP Pematang Siantar Nomor 06/SKAJ/RI/DV/I/2008 yang diperbuat oleh Pdt DH Sitorus bertanggal 26 Januari 2008, (Surat Keterangan Gereja HKBP Bukti P-1);

1.2. Dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor 470/114/125/SS/PS yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar bertanggal 18 Maret 2013 (Surat Keterangan bukti P-2);

2. Bahwa almarhumah Sitimour Br Tampubolon disingkat SM Tampubolon dan almarhum JM. Pakpahan (Ibu dan Bapak Para Penggugat) alamat terakhir Jalan M. Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Medan, semasa hidup dan dalam perkawinan mereka telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak/ahli waris yaitu:

1. Ir. Sahat Pakpahan;
2. Diana br Pakpahan;
3. Robert Pakpahan;
4. Alfonso Pakpahan anak dari Edison Pakpahan (almarhum);
5. Marida br Saragih istri dari Edison Pakpahan (almarhum);
6. Anita br Pakpahan;
7. Edward Pakpahan;
8. Djanuar Pakpahan, SH.;

Sebagaimana telah pula diterangkan dalam foto copy Surat Keterangan ahli waris yang telah dilegalisir, Surat keterangan Lurah Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Nomor 470/28/0077/009/KM/2003 tertanggal 03 September 2003 dan telah dilegalisir AG Nomor 470/430/0077/008/KM tanggal 8 Februari 2013 (Photo copy Surat Keterangan yang telah dilegalisir bukti P-3);

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah anak/ahli waris dari almarhumah Sitimour Br Tampubolon dan almarhum JM Pakpahan (selanjutnya disebut sebagai pewaris);

4. Bahwa Fatimah Br Siahaan/isteri pertama dari Melanthon Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 1943 dan alamat terakhir tinggal di Jalan Toba Nomor 106 Pematang Siantar;

5. Bahwa pada bulan April tahun 1943 almarhum Melanthon Tampubolon menikah kembali dengan Pasti Br Manurung yaitu isteri kedua dari Melanthon Tampubolon dan bertempat tinggal di Jalan Toba Nomor 106 Pematang Siantar;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Melanthon Tampubolon dan Pasti Br Manurung semasa hidup dan perkawinan mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Sondang Br Tampubolon lahir 1965, alamat Jalan Toba II Nomor 106 Pematang Siantar;
7. Bahwa pada tahun 1973 almarhum Melanthon Tampubolon meninggal dunia, dan alamat terakhir tinggal di Jalan Toba II Nomor 106 Pematang Siantar;
8. Bahwa semasa hidup Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), di atasnya berdiri satu pintu bangunan rumah, yang terbuat dari dinding papan, lantai papan, dan atap seng (rumah Marbara) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "objek perkara");
9. Bahwa asal usul dan riwayat tanah yang menjadi "objek perkara" adalah berasal dari milik almarhum Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) seluas ± 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923;
10. Bahwa batas-batas sebidang tanah pertapakan berikut bangunannya tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan P. Simorangkir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. Siahaan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Tampubolon;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar;
11. Bahwa "objek perkara" di atas adalah merupakan harta bawaan/harta gono-gini Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang mereka peroleh/miliki sejak tahun 1923;
12. Bahwa seperti Para Penggugat dalilkan dalam gugatan angka 5, bahwa pada bulan April tahun 1943 almarhum Melanthon Tampubolon menikah kembali dengan Pasti Br Manurung yaitu isteri kedua Melanthon

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015



Tampubolon dan bertempat tinggal di Jalan Toba II Nomor 106 Pematang Siantar;

13. Bahwa sekitar tanggal 20 Maret tahun 1987, Para Penggugat pada waktu acara keluarga (selesai acara *membahen indahan sipaet-paet* atas meninggalnya almarhum ayah para Penggugat/JM Pakpahan) di Jalan M. Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Medan, surat Grand Raja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon diserahkan oleh Penggugat I (Ir.Sahat Pakpahan) kepada Tergugat I (Pasti Br Manurung) dan pada saat itu juga Tergugat I (Pasti Br Manurung) menyerahkan Grand Raja tersebut kepada Tergugat II (Sondang Br Tampubolon) untuk disimpan karena selama ini surat tersebut dipegang oleh ayah Para Penggugat (JM Pakpahan);
14. Bahwa penyerahan surat tersebut kepada Tergugat I (Pasti Br Manurung) karena Tergugat I menurut Para Penggugat mempunyai posisi sebagai orang tua yang mempunyai kedudukan yang setingkat (setaraf) dengan orang tua para Penggugat sebagai ahli waris dari kakek kami almarhum Melanthon Tampubolon;
15. Bahwa setelah Grand Radja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon ada dalam penguasaan Tergugat I (Pasti Br Manurung) dan Tergugat II (Sondang Br Tampubolon) tanah yang menjadi objek perkara seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan para Penggugat dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum pertanahan telah terdaftar menjadi milik Tergugat I (Pasti Br Manurung) seorang yang tersebut dalam Sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 (Foto copy SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 bukti P-4);
16. Bahwa sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas, objek perkara seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara adalah berasal dari harta warisan dari pemiliknya almarhum Melanthon Tampubolon belum pernah dibagi para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat melalui orang tua Penggugat Sitimour atau SM Tampubolon anak dari Melanthon Tampubolon dan istri pertamanya Fatimah Br Siahaan bersama-sama dengan Tergugat I (Pasti Br Manurung)



isteri kedua dari Melanthon Tampubolon bersama-sama anaknya dalam hal ini Tergugat II (Sondang Br Tampubolon);

17. Bahwa oleh karena objek perkara seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara merupakan harta warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan setelah meninggalnya Melanthon Tampubolon belum pernah dibagi para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat melalui orang tua Penggugat Sitimour Br Tampubolon atau SM. Tampubolon anak dari Melanthon Tampubolon dan isteri pertamanya Fatimah Br Siahaan bersama-sama dengan Tergugat I (Pasti br Manurung) yaitu isteri kedua dari Melanthon Tampubolon bersama-sama dengan anaknya dalam hal ini Tergugat II (Sondang br Tampubolon) maka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti br Manurung) oleh kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar (Tergugat III) bertentangan dengan hukum pertanahan yang berlaku, karena Tergugat I (Pasti br Manurung) bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon melainkan juga Para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum Melanthon Tampubolon;
18. Bahwa para Penggugat berprasangka buruk timbulnya Sertifikat atas objek perkara seluas 387 m^2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara adalah berasal dari harta warisan dari pemiliknya almarhum Melanthon Tampuolon telah diproses menjadi atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) sebagaimana dalam Sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285. adalah karena Tergugat I (Pasti Br Manurung) telah membuat Surat Pernyataan atau pengakuan yang tidak benar dengan menyatakan dirinya satu-satunya ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon, surat pernyataan atau pengakuan yang tidak benar tersebut dengan diketahui oleh Lurah Kelurahan Martimbang (Turut Tergugat I) dan Camat Kecamatan Siantar Selatan (Turut Tergugat II);
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap proses penerbitan Sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Indonesia (*vide* Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 jo PP 10 tahun 1961 jo PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) maka Sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris;
21. Bahwa objek perkara tersebut di atas, belum pernah dialihkan kepada siapapun juga, baik karena turun waris, bagi waris, sesuai prosedur hukum yang berlaku, maupun karena jual beli, hibah dan bahkan tidak pernah disita Pengadilan karena adanya silang sengketa;
22. Bahwa hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III tinggal/menempati di objek perkara;
23. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tahun 2007 membongkar satu pintu bangunan rumah yang terbuat dari dinding, lantai papan, atap seng (rumah marbara) yang merupakan objek perkara dan membangun kembali menjadi permanen;
24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat membongkar rumah yang menjadi objek perkara, maka perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa tahun 2008, kami Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 02.0304.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Pematang Siantar, yang menurut pengakuan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III bahwa persil yang dimaksud pada SHM Nomor 02.03.04.04.1.000 .285 adalah Jalan Toba II Nomor 106 Pematang Siantar/objek perkara;
26. Bahwa surat hak milik (SHM) Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I adalah sebagai pengganti/perubahan hak dari Grand Raja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon menjadi hak milik atas nama Pasti Br Manurung adalah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat;
27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan peralihan hak atas objek perkara tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa surat hak milik (SHM) Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, dan atau dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
29. Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 telah berulang kali Para Penggugat lakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II, agar SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 dibatalkan, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan Para Penggugat;
30. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pemblokiran SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pematang Siantar (nomor berkas permohonan 2252/2013 bukti P-5);
31. Bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285, maka adalah patut Tergugat III, selaku pihak yang berwenang dalam penerbitan SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 tunduk terhadap putusan dalam perkara ini agar supaya Tergugat III mengeluarkan surat pembatalan atas sertifikat tersebut;
32. Bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285, maka adalah patut/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pihak yang telah mengeluarkan surat keterangan ahli waris, yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam penerbitan SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 turut terhadap Putusan dalam perkara ini dengan menyatakan surat keterangan ahli waris atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
33. Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menjual, menjaminkan, dan atau melakukan perbuatan hukum lain atas objek perkara baik untuk kepentingannya sendiri maupun pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*Revindicatoir beslag*) atas objek perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan bersama-sama dengan Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon;
3. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat yaitu masing-masing:
 1. Ir. Sahat Pakpahan;
 2. Diana br. Pakpahan;
 3. Robert Pakpahan;
 4. Alfonso Pakpahan (anak dari almarhum Edison Pakpahan);
 5. Marida br. Saragih (isteri dari almarhum Edison Pakpahan);
 6. Anita br Pakpahan;
 7. Edward Pakpahan;
 8. Djanuar Pakpahan, S.H.;Adalah ahli waris dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dan almarhum JM. Pakpahan;
4. Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan P. Simorangkir, sebelah Barat berbatasan dengan M. Siahaan, sebelah Selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membongkar rumah yang menjadi objek perkara dan membangun kembali secara permanen tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia (*vide* Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) maka Sertifikat SHM Nomor

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015



02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti br Manurung) adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah diperbuat atau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
8. Menyatakan sita hak milik (*Revindictoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat III tunduk pada putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun *ada verzet*, banding ataupun kasasi;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Tergugat I telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah salah alamat karena kewenangan tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa Djanuar, S.H., selaku kuasa dari Sahat Pakpahan, Diana br. Pakpahan, Robert Pakpahan, Alfonso Pakpahan, Anita br. Pakpahan, Edward Pakpahan dengan surat tertanggal 21 Maret 2013 mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar (dalam hal ini Tergugat III) antara lain untuk memblokir Hak Milik Nomor 285 atas nama Pasti Manurung dengan melampirkan data-data antara lain:
 - a. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2013;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/28/0077/009/KM/2003 tanggal 03 September 2003 dari Kepala Kelurahan Binjai, diketahui oleh Camat Medan Denai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/114/125/SS/PS tanggal 18 Maret 2013;

- Bahwa menurut Surat Keterangan Nomor 470/28/0077/009/KM/2003 tanggal 03 September 2003 dari Kepala Kelurahan Binjai, diketahui oleh Camat Medan Denai yang menjadi ahli waris dari JM. Pakpahan dan SM. Tampubolon adalah Sahat Pakpahan, Diana br. Pakpahan, Robert Pakpahan, Alfonso Pakpahan, Anita br. Pakpahan, Edward Pakpahan, Djanuar Pakpahan;
- Bahwa menurut poin 2 dan poin 3 surat gugatan dinyatakan bahwa Para Penggugat yaitu Ir. Sahat Pakpahan, Diana br. Pakpahan, Robert Pakpahan, Ganda Alfonso Marison Pakpahan, Marida br. Saragih, Anita br. Pakpahan, Edward Pakpahan, Djanuar Pakpahan, S.H., sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 470/28/0077/009/KM/2003 tanggal 03 September 2003 adalah ahli waris dari almarhumah Sitimour Tampubolon dan almarhum JM. Pakpahan;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat nama Penggugat yang tidak sesuai dan/atau setidaknya tidak termasuk ahli waris yaitu Ganda Alfonso Marison Pakpahan (Penggugat IV), Marida br. Saragih (Penggugat V), Edward Pakpahan (Penggugat VII);
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor 470/28/0077/009/KM/2003 tanggal 03 September 2003 dinyatakan Sahat Pakpahan, Diana br. Pakpahan, Robert Pakpahan, Alfonso Pakpahan, Anita br. Pakpahan, Edward Pakpahan, Djanuar Pakpahan adalah ahli waris dari JM. Pakpahan dan SM. Tampubolon sedangkan dalam poin 3 gugatan dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Sitimour Tampubolon dan almarhum JM. Pakpahan. Dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah Almarhumah Sitimour Tampubolon sama orangnya dengan Almarhumah SM. Tampubolon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN PMS., tanggal 28 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum Sitimour br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah br Siahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama-sama dengan Pasti br Manurung dan Sondang br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon;

3. Menyatakan dalam hukum Penggugat-Penggugat yaitu masing-masing:

1. Ir Sahat Pakpahan;
2. Diana br Pakpahan;
3. Robert Pakpahan;
4. Alfonso Pakpahan (anak dari almarhum Edison Pakpahan);
5. Marida br Saragih(isteri dari almarhum Edison Pakpahan);
6. Anita br Pakpahan;
7. Edward Pakpahan;
8. Djanuar Pakpahan, S.H.;

adalah ahli waris dari almarhum Sitimour br Tampubolon dan almarhum Jm Pakpahan;

4. Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan P. Simorangkir, sebelah Barat berbatasan dengan M. Siahaan, sebelah Selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Pasti br Manurung adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 149/PDT/2014/PT MDN tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Para Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2014

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/PDT.G/2013/PN PMS., *juncto* Nomor 149/PDT/2014/PT MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat III, Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 7 November 2014, tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 22 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Para Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam hemat kami dan pendapat kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang pada Pokok Putusannya hanya mengambil alih secara penuh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanpa memeriksa dan mempertimbangkan untuk keperluan *Pro-Justitia* (Keperluan Keadilan), maka untuk itu kami majukan kembali keberatan dan perlawanan melalui memori kasasi ini, agar dapat kiranya yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, c/q yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, untuk meneliti dan memeriksa mengenai *Judex Facti* yaitu tidak tepatnya pengetrapan hukum baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan;
2. Bahwa mengenai *Judex Facti* kami kemukakan berikut ini:
 - 1) Tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar Arti dan Guna serta Manfaat dari Surat Penyerahan Tanah yang diperbuat oleh Almarhum Melanthon Tampubolon kepada istrinya Pasti br. Manurung (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi) tertanggal 24 Juni 1966 (bukti T-1



dari Tergugat), yang berkekuatan *MAKING* artinya Pemberian Dalam *testamen*, dan Testamen adalah "Surat yang mengandung penetapan kehendak si pembuat atau pesanan-pesanan yang akan berlaku sesudah si pembuat meninggal". (literatur: buku kamus hukum oleh Prof. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio, halaman 91 cetakan 1969 Pradnya Paramita-Jakarta) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pada Pasal 875; 876; 877 KUHPdata;

2) Atas keberadaan Testamen tersebut, diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi:

- Rumintang br. Sinaga (Saksi I Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah disumpah di Persidangan dan mengatakan:
 - Bahwa setelah Melanthon Tampubolon meninggal dunia, saksi pernah melihat surat wasiat dan surat tentang keluarga, serta surat kelahiran anaknya, saksi lihat dari kemanakan Saksi yang menunjukkan surat-surat peninggalan Melanthon Tampubolon;
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Pematangsiantar (catatan: tinggal di Medan), (keterangan saksi tersebut dapat dibaca: *Vide*, halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar);

3) Bahwa adanya pemberian tanah oleh Almarhum Melanthon Tampubolon kepada anaknya Sitimour br. Tampubolon/J.M. Pakpahan pada tahun 1960 sesuai dengan permintaan anaknya Sitimour br. Tampubolon yang datang memohon bantuan biaya menyekolahkan anak-anaknya bersama-sama dengan J.M. Pakpahan, dan permintaannya tersebut dikabulkan setelah bermufakat secara baik-baik yaitu:

1. Alm. Melanthon Djalintong Dilaut Tampubolon;
2. Pasti br. Manurung (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi);
3. Sitimour br. Tampubolon;
4. J.M. Pakpahan/suami Sitimour br. Tampubolon;

Lalu secara bersama-sama menjual tanah dimaksud kepada Mangara Bungaran Pardede yang dijual secara adat piso-piso (kekeluargaan) dan pada tahun 1960 tersebut Sondang br. Tampubolon belum lahir (catatan: Sondang br. Tampubolon lahir tahun 1965) dan tentang hal adanya pemberian sebagian tanah kepada Sitimour br. Tampubolon tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi yaitu:



- Erlina br. Tompul (Saksi 4 Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang telah disumpah mengatakan: Umurnya 81 Tahun dan mengenal Melanthon Tampubolon sejak menikah dengan suaminya dan Rumah Saksi Jalan Toba II Nomor 104, rumah Melanthon Tampubolon Jalan Toba II Nomor 106, adalah berendeng (seperinggan); sepanjang hidup berumah tangga dengan marga Simorangkir, saksi ini tetap tinggal di Jalan Toba II Nomor 104 tidak pernah pindah, oleh sebab itu saksi atas sepengetahuannya sendiri tanpa rekayasa;
Menerangkan dan menyatakan:
Dalam kesaksiannya pada halaman 21 pada poin titik ke-7 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu:
"Bahwa Melanthon Tampubolon semasa hidupnya setelah menikah dengan Pasti br. Manurung pernah cerita tanah tersebut dikasih (catatan: diberikan) sama anaknya perempuan yang bernama Sitimour br. Tampubolon dan kepada yang lain tidak pernah diberi;
Selanjutnya pada halaman 21 poin titik ke-12, berkas putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, saksi mengatakan:
Bahwa pada Tahun 1958, Sitimour br. Tampubolon tinggal di Medan dan yang tinggal di tanah Terperkara itu adalah Melanthon Tampubolon dengan istri kedua yaitu Pasti br. Manurung dan mereka itu belum ada anaknya, karena anaknya lahir pada tahun 1965 namanya Sondang;
- Saut Bistok Tampubolon (Saksi 1 Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang telah disumpah di Persidangan,
Mengatakan: (bacaan/vid: Halaman 23 poin titik ke-8 putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar);
Bahwa saksi tahu dari cerita Bapak, dimana Melanthon Tampubolon pernah mengadu kepada Bapak Saksi yang mengatakan bahwa anaknya datang dari Medan yang menikah dengan Marga Pakpahan dan minta bantuan untuk menyekolahkan anaknya, lalu Melanthon Tampubolon mengatakan apakah kau setuju biar kujual tanah sebelah itu dengan syarat anggaplah itu warisan dari nenekmu dan tanah yang di sebelah kanan itu untuk mamakmu (Pasti br. Manurung) itulah keterangan cerita bapak saksi kepada saksi;
- 4) Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah pembohong, sebagaimana pada pokok gugatannya dalam nomor urut 13 yang isinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 20 Maret 1987, Para Penggugat pada waktu acara keluarga (selesai acara *mambahen indahan sipaet-paet*) atas meninggalnya Almarhum Ayah Para Penggugat/JM. Pakpahan di Jalan M. Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Medan, Surat Grand Raja Nomor 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon diserahkan oleh Penggugat I (Ir. Sahat Pakpahan) kepada Tergugat I (Pasti br. Manurung) dan pada saat itu juga Tergugat I menyerahkan Grand Raja tersebut kepada Tergugat II (Sondang Tampubolon) untuk disimpan karena selama ini surat tersebut dipegang oleh ayah Para Penggugat (JM. Pakpahan);
 - Bahwa dinyatakan bohong oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi, karena pada akhir-akhir ini sesudah perkara ini putus di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, ada ditemukan selebar surat yaitu: Surat dari Kantor Agraria Nomor 594/1134/1984, tanggal 20 Agustus 1984, Perihal: Pendaftaran (copy terlampir), yang ditujukan kepada: sdr. J.M. Pakpahan, Jalan Seksama Blok I Nomor 6 Medan (sekarang namanya: Jalan M. Nawi Harahap) yang pokok isinya: Meminta asli Grand Raja Nomor 625/268 yang berada di tangannya dan oleh karenanya juga pemberian tanah oleh Almarhum Melanthon Tampubolon kepada anaknya Sitimour br. Tampubolon adalah atas sepengetahuan dari J.M. Pakpahan (suami Sitimour br. Tampubolon);
 - Bahwa dengan demikian Grand Raja tersebut tidak pernah dipegang atau disimpan oleh Tergugat I, II/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana hal itu juga sudah disampaikan di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar (*Vide*: Jawaban Tergugat I pada poin 6), dan karena itu mohon kiranya untuk dijadikan materi pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim Agung c/q Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI;
- 5) Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Perdata ini, tidak memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan secara hukum keberadaan-*testamen* dan pemberian tanah kepada anak Sitimour br. Tampubolon, untuk keperluan keadilan (*Pro-Justitia*) sehingga menimbulkan tidak tepatnya pengetrapan hukum (*Judex Facti*) pada kedua tingkatan Pengadilan tersebut;

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015



3. Bahwa Tergugat I, II, Turut Tergugat III/Pemohon Banding, sekarang Pemohon Kasasi, menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah *obscur-libel* (gelap atau diragukan) dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pokok gugatannya yang menjadi objek perkara adalah tanah harta peninggalan Almarhum Melanthon Tampubolon dan Almarhumah Fatimah br Siahaan yang terdaftar dalam *Grand Raja* Nomor 625/268 terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923 (objek perkara pokok gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, *Vide*: Nomor 13-gugatan);

Bahwa tidak benar tanah dalam *Grand Raja* Nomor 625/268 tanggal 27 Agustus 1923 sama dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tanggal 11 Maret 1997 yang luasnya 387 meter persegi, sedangkan luas tanah *Grand Raja* Nomor 625/268 tanggal 27 Agustus 1923 diperhitungkan seluas ± 643 meter persegi dan seluas ± 256 meter persegi adalah tanah yang telah dimiliki oleh orang lain yaitu M.Siahaan/Lisda Simanjuntak sebagai saksi 3 Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan dalam kesaksiannya (*vide* Halaman 19 pada urutan titik ke 5 dari kesaksiannya), Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah terperkara dan saksi membelinya dari Sormin pada tahun 1987 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1987 ketika Melanthon Tampubolon sudah meninggal dunia dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik tahun 1992 (keterangan saksi tersebut);

Bahwa secara pasti diketahui objek perkara yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah yang dimiliki oleh Almarhum Melanthon Tampubolon dan Almarhumah Fatimah br. Siahaan adalah tanah dalam *Grand Raja* Nomor 625/268 tertanggal 27 Agustus 1923 seluas ± 643 meter persegi yang di atasnya telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanahnya sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu:

1. Hak Milik a.n Pasti br. Manurung ± 387 meter persegi;
2. Hak Milik a.n M. Siahaan/Lisda Simanjuntak ± 256 meter persegi;

Sudah barang tentu penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud harus dengan surat pemilikan awal atau surat turunannya seperti Surat Testamen atas tanah tersebut;

- Pertanyaan: Apakah dibenarkan secara hukum pengakuan sebagian-sebagian atas tanah?;



- Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sangat kabur/gelap (*obscur libel*);
 - 4. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya terobsesi atas khayalan dan opini sendiri yang tidak menghargai Neneknya yang masih hidup, yang memiliki hak menikmati secara penuh atas harta peninggalan suami Almarhum Melanthon Tampubolon;
 - 5. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hendak merampas hak dari pemegang hak yang sesungguhnya dan yang masih hidup sebagai pemegang hak yang terkuat dan terpenuh;
 - 6. Bahwa tentang ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 tanggal 11 Maret 1997, karena PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga menjadikannya di dalam alas gugatannya sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan (*vide*: Nomor 19 pokok gugatan) berbunyi:
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena proses persertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat III (d.h.i. BPN = Badan Pertanahan Nasional) terhadap proses Penerbitan Sertifikat SHM Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti br. Manurung) adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia. (*vide*: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo P.P. 10 Tahun 1961 Jo P.P. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) maka Sertifikat Hak Milik Nomor 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti br. Manurung) adalah batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Bahwa oleh karena itu untuk dapat dipertimbangkan kembali di tingkat pemeriksaan Kasasi ini sebagai pelurusan penerapan hukumnya sesuai isi ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Pasal 32:
- Ayat 1 Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Juridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data Juridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- Ayat 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang



memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997, maka Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah dengan iktikad baik dan secara nyata terus-menerus menguasainya sejak kawin tahun 1943 dengan Almarhum Melanthon Tampubolon sampai sekarang atau selama 71 tahun dan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 285 Tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tidak pernah ada keberatan hingga perkara ini timbul pada Tahun 2013 atau lebih kurang 16 tahun, oleh karena itu SHM Nomor 285 Tahun 1997 adalah sah dan berharga, serta benar adanya. Demikian halnya testamen yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah dalam menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan objek tanah sengketa adalah harta peninggalan dari alm. Melanthon Tampubolon dan Fatimah br. Siahaan yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris di antara para ahli waris;

Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa ada penyerahan hak yang sah dari almarhum Melanthon Tampubolon kepada Pasti br. Manurung (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PASTI br. MANURUNG dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat III ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat III berada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PASTI br. MANURUNG**, 2. **SONDANG br. TAMPUBOLON**, 3. **ROBERT PASARIBU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00+
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1881 K/Pdt/2015